



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Dimas Ardi Prasetya, Tempat tanggal lahir : Pati, 22 Desember 1990,  
Alamat : Perum Puri Arraya Blok C F 11 RT 02 RW 003, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,  
Pekerjaan : Dosen, Kewarganegaraan : Indonesia, email :  
dimas.arpras@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong guna mendapatkan penetapan Hakim tentang **Permohonan Perbaikan Nama Anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Pati pada tanggal 22 Desember 1990 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3318102212900007 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021 atas nama Dimas Ardi Prasetya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Shandra Amarillis sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0639/23/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tertanggal 07 Mei 2018;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arsyad Umar Muhammad sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-27112019-0352 yang menerangkan di Bogor pada tanggal 6 September 2019 telah lahir Arsyad Umar Muhammad, Anak ke satu Laki-Laki dari Ayah yang bernama Dimas Ardi Prasetya dan Ibu yang bernama Shandra Amarillis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 4 Desember 2019;

4. Bahwa Pemohon atas nama Dimas Ardi Prasetya berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201150611180017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 Oktober 2019;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 19/08.12/10/RSKBP/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karya Bhakti Pertiwi tertanggal 6 September 2019 yang menerangkan bahwa Nama Bayi MUHAMMAD ARSYAD UMAR, Jenis kelamin Laki-Laki; Anak dari Nyonya Shandra Amarillis; Alamat Rumah di Perumahan Puri Arraya Blok IF No. 11, Ciampea Kabupaten Bogor; Pekerjaan PNS DOSEN; Nama Ayah : Dimas Ardi Prasetya; Pekerjaan Dosen; Kelahiran di tolong pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, Jam 01.20; Anak ke satu dengan panjang 48 Cm; Berat badan 3.050 Gram;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-27112019-0352 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 4 Desember 2019 yang semula bernama **ARSYAD UMAR MUHAMMAD** untuk diperbaiki menjadi atas nama **MUHAMMAD ARSYAD UMAR** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 19/08.12/10/RSKBP/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karya Bhakti Pertiwi tertanggal 6 September 2019;

7. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin perbaikan nama tersebut untuk keperluan yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-27112019-0352 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 4 Desember 2019 yang semula bernama **ARSYAD UMAR MUHAMMAD** untuk diperbaiki menjadi atas nama **MUHAMMAD ARSYAD UMAR** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 19/08.12/10/RSKBP/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karya Bhakti Pertiwi tertanggal 6 September 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama Anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dimas Ardi Prasetya, NIK: 3318192212900007, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201150611180017 atas nama kepala keluarga Dimas Ardi Prasetya, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Dimas Ardi Prasetya, selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0639/23/V/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung tanggal 07 Mei 2018, ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Natar. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Dimas Ardi Prasetya dengan Shandra Amarillis, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-27112019-0352 yang menerangkan Arsyad Umar Muhammad, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2019, anak kesatu Laki-laki dari Ayah Dimas Ardi Prasetya dan Ibu Shandra Amarillis. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 04 Desember 2019, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 19/08.12/10/RSKBP/IX/2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi tanggal 06 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. Irfan Mulyana M, Sp.Og, selaku dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menolong kelahiran, dimana surat keterangan kelahiran tersebut menerangkan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 jam 01.20 WIB, merupakan kelahiran kesatu, telah lahir bayi yang bernama Muhammad Arsyad Umar, jenis kelamin : Laki-laki, anak dari Nyonya Shandra Amarillis, nama Ayah Dimas Ardi Prasetya, pekerjaan Ayah dan Ibu Dosen, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Muhammad Arif Mulya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah rekan saksi sesama dosen ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Arsyad Umar Muhammad, hendak dirubah namanya menjadi Muhammad Arsyad Umar ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon, dikarenakan pada saat kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut, Pemohon memberikan nama Muhammad Arsyad Umar sesuai dengan surat keterangan lahir, akan tetapi saat kutipan akta kelahiran sudah jadi, nama anak kesatu Pemohon berubah menjadi Arsyad Umar Muhammad, dimana Pemohon menginginkan nama Muhammad terletak di depan ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Shandra Amarillis ;
- Bahwa setahu saksi anak kesatu Pemohon lahir di Bogor di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi tanggal 06 September 2019 ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Arraya Blok C F 11 RT 02 RW 003, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Muhammad Rizky Ramadani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah dosen saksi (saksi merupakan asisten dosen) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Arsyad Umar Muhammad, hendak dirubah namanya menjadi Muhammad Arsyad Umar ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon, dikarenakan pada saat kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut, Pemohon memberikan nama Muhammad Arsyad Umar sesuai dengan surat keterangan lahir, akan tetapi saat kutipan akta kelahiran sudah jadi, nama anak kesatu Pemohon berubah menjadi Arsyad Umar Muhammad, dimana Pemohon menginginkan nama Muhammad terletak di depan ;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Shandra Amarillis ;
- Bahwa setahu saksi anak kesatu Pemohon lahir di Bogor di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi tanggal 06 September 2019 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Arraya Blok C F 11 RT 02 RW 003, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Arsyad Umar Muhammad, hendak dirubah namanya menjadi Muhammad Arsyad Umar ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 sampai dengan P-5) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dimana tertulis nama anak kesatu Pemohon adalah Arsyad Umar Muhammad, hendak dirubah namanya menjadi Muhammad Arsyad Umar ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Shandra Amarillis pada tanggal 05 Mei 2018 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung pada tanggal 07 Mei 2018 ; (P-3)
- Bahwa anak kesatu Pemohon dan isteri Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran bernama Muhammad Arsyad Umar, lahir di Bogor pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 pukul 01.20 WIB (P-5), sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-27112019-0352 tertera nama anak Pemohon Arsyad Umar Muhammad ;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon, dikarenakan pada saat kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut, Pemohon memberikan nama Muhammad Arsyad Umar sesuai dengan surat keterangan lahir, akan tetapi saat kutipan akta kelahiran sudah jadi, nama anak kesatu Pemohon berubah menjadi Arsyad Umar Muhammad, dimana Pemohon menginginkan nama Muhammad terletak di depan ;
- Bahwa anak kesatu Pemohon lahir di Rumah Sakit Karya Bhakti Pratiwi pada tanggal 06 September 2019 ; (P-5)
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Arraya Blok C F 11 RT 02 RW 003, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-2)

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Muhammad Arif Mulya dan saksi Muhammad Rizky Ramadani ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Arraya Blok C F 11 RT 02 RW 003, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. Kelahiran ;*
- b. Kematian ;*
- c. Perkawinan ;*
- d. Perceraian ; dan*
- e. Pengakuan Anak ;*
- f. Pengesahan Anak ;*

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. Jenis peristiwa penting ;*
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;*
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;*
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;*
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;*
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan*
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon dari nama *Arsyad Umar Muhammad*, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2019, anak kesatu Laki-laki dari Ayah Dimas Ardi Prasetya dan Ibu Shandra Amarillis sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-27112019-0352, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 04 Desember 2019, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menjadi nama **Muhammad Arsyad Umar**, tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesesuaian sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama tersebut patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor : 3201-LT-27112019-0352, dari nama *Arsyad Umar Muhammad*, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2019, anak kesatu Laki-laki dari Ayah Dimas Ardi Prasetya dan Ibu Shandra Amarillis sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 3201-LT-27112019-0352, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 04 Desember 2019, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **Muhammad Arsyad Umar** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LT-27112019-0352, dari nama *Arsyad Umar Muhammad*, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 06 September 2019, anak kesatu Laki-laki dari Ayah Dimas Ardi Prasetya dan Ibu Shandra Amarillis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 04 Desember 2019, ditandatangani secara elektronik oleh Dr. R. H Oetje Subagdja, SP, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dirubah menjadi nama **Muhammad Arsyad Umar** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 3201-LT-27112019-0352 dari nama *Arsyad Umar Muhammad*, dirubah menjadi nama **Muhammad Arsyad Umar**, ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rien Ray Hanah Noor, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasian/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00 +

**J U M L A H** **Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)